



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan peneraian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
- Memperhatikan**: Persetujuan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-287/1991 tanggal 10 April 1991

M E M U T U S A N

- Agenda** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
- Pertama** : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini

- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima** : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam** : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 11 Juli 1991



MENTERI AGAMA RI

MUNAWIR SJADZALI

T e m b u a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Jakjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Bin/Direktor/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris/Kepusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kouya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENYEDIYAKAN
 NOMOR 137 TAHUN 1991
 TANGGAL 11 APRIL 1991**

NO. PROPOSISI	NOMOR URF. SEK.	NAMA SEKOLAH	WILAYAH	PEPELIHANN DARI
1. JAWA BARAT	1.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Cibeureum Bandung	Kabupaten Bandung	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Mawarland Bandung
	2.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Lemah Abang	Kabupaten Cirebon	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Lemah Abang Kabupaten Cirebon
	3.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Pasiraman	Kabupaten Purwakarta	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda Pasiraman Purwakarta
	4.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Ciputat	Kabupaten Tangerang	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Ciputat
	5.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Cibeas II Pacarlancang	Kabupaten Serang	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Cibeas II Pacarlancang
	6.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Pangkajene Karawang	Kabupaten Karawang	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Miftahul Khaif Pangkajene Karawang
	7.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Cibeendo	Kabupaten Bandung	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Al-Fitrah Cibeendo Kabupaten Bandung
	8.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Cilacap	Kabupaten Garut	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Cilacap Garut
	9.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Dukuh Selli	Kabupaten Padi	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Parhyuwati Dukuh Selli Kabupaten Padi
	10.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Pekuncen Kroya	Kabupaten Cilacap	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Guppi Pekuncen Kroya Kabupaten Cilacap
	11.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Komorotringgal Karanganyar	Kabupaten Demak	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Nahdatus Shiyah Komorotringgal Karanganyar
	12.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Sialang Yidul Labeksitu	Kabupaten Sragen	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Salafiyah Sialang Yidul Labeksitu
	13.	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Cusopu Pangseri	Kabupaten Jepara	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Ibtidaiyah Cusopu Pangseri